

**SANKSI TINDAK PIDANA PENADAHAN HASIL HUTAN SECARA
BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor :
222/Pid.sus/2015/PN.Bdw)**

SKRIPSI

Oleh :

Yuma Darulloh Saiful Iman Romadhon

C73214070



Universtas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuma Darulloh Saiful Iman Romadhon
NIM : C73214070
Semester : VIII
Jurusan/ Prodi/ Fakultas : Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam/
Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Penadahan Hasil Hutan
Secara Bersama-Sama dalam Pespektif Hukum
Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Bondowoso Nomor: 222/Pid.sus/2015/PN.Bdw)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018



Yuma Darulloh Saiful Iman Romadhon

C73214070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yuma Darulloh Saiful Iman Romadhon NIM :
C73214070 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 juli 2018

Pembimbing Skripsi,



M. Hasan Ubaidillah,SHI, M.Si.

NIP 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yuma Darulloh Saiful Iman Romadhon NIM. C73214070 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

H. M. Hasan Ubaidillah, SHI., M.Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji II,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

Penguji III,

Drs. H.M. Faisol Munif, M.Hum.
NIP. 195812301988021001

Penguji IV,

A. Mufti Khazin, MHI.
NIP. 197303132009011004

Surabaya, 31 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dean,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yuma Darulloh Saiful Iman Romadhon
NIM : C73214070
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
E-mail address : cumixmboys@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINDAK PIDANA PENADAHAN HASIL HUTAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso
Nomor : 222/Pid.sus/2015/PN.Bdw)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2018

Penulis

(Yuma Darulloh SIR)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penadahan Hasil Hutan Secara Bersama-Sama dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 222/Pid.sus/2015/PN.Bdw)” ini adalah hasil penelitian *library resreach* untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana penadahan hasil hutan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penadahan hasil hutan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso nomor: 222/Pid.sus/2015/PN.Bdw sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana penadahan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri Bondowoso dalam memutus sanksi bagi kedua pelaku penadahan hasil hutan berupa kayu sesuai dengan ketentuan hukuman takzir menurut hukum pidana Islam, dimana ukuran hukuman takzir diserahkan kepada ijtihad dan keputusan hakim yang dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 12 huruf m Jo Pasal 87 (1) huruf c UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam penelitian ini, penulis juga menganalisa pertimbangan hakim yang memberikan sanksi denda bagi masing-masing terdakwa dibawah minimal ketentuan undang-undang.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada hakim sebagai wakil tuhan di bumi agar lebih kritis dan bijak dalam mengambil keputusan serta lebih mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kehati-hatian mengingat kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana kedua terdakwa tersebut sangat besar, maka dari itu sanksi yang diberikan harus juga menimbulkan efek jera bagi pelaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II	SANKSI DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN LANDASAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN	
	A. Sanksi dalam Hukum Pidana Islam	18
	B. Tindak Pidana Penadahan	33
BAB III	DESKRIPSI KASUS PENADAHAN HASIL HUTAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO NOMOR : 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw	
	1. Deskripsi Kasus dan Landasan Hukum	41
	2. Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa	44
	3. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan	53
	4. Amar Putusan	53
BAB IV	ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO NOMOR : 222/Pid.Sus/2015/PN.Bdw TENTANG PENADAHAN HASIL HUTAN SECARA BERSAMA-SAMA	
	1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2015/PN.Bdw	55
	2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 222/Pid.Sus/2015/PN.Bdw	63


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan68

B. Saran.....69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan. Dalam kenyataannya sering pemanfaatan hutan oleh sebagian kalangan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan, misalnya dalam hal ini tidak sedikit orang yang menyalahgunakan hasil hutan dengan banyak tindakan yang merugikan tanpa melihat prosedur untuk mengambil, membeli ataupun mengelola hasil hutan. Padahal dengan adanya pemanfaatan hasil hutan perlu adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Namun fenomena yang terjadi banyak kasus eksploitasi hutan secara ilegal demi meraup keuntungan pribadi tanpa memperhatikan

Dalam Hukum pidana Islam, denda atau diyat merupakan salah satu jenis dari hukuman takzir. Takzir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. Takzir juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. takzir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.

Efektivitas pidana denda masih jauh dari tujuan pembedaan karena pidana denda belumlah mempunyai fungsi dan peran yang optimal. Fungsi dan peran pidana denda belum optimal karena para penegak hukum masih cenderung untuk memilih pidana penjara ataupun kurungan daripada pidana denda. Kondisi ini dikarenakan juga peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan. Sebaliknya, faktor kemampuan masyarakat juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif ataupun pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pembedaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau terkait

deskripsi kasus tindak pidana penadahan hasil hutan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut.

Bab keempat menganalisis mengenai tindak pidana penadahan hasil hutan menurut hukum pidana Islam dengan pertimbangan hukum yang dijadikan landasan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku pidana bagi pelaku tindak pidana penadahan hasil hutan dalam putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 222/Pid.Sus/2015/Pn.Bdw.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Bondowoso dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan skripsi ini.

1. Hukuman mati, penguasa dapat memutuskan hukuman takzir bagi pelaku jarimah, misalnya koruptor dihukum gantung.
2. Hukuman penjara, hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai takzir. Menurut hukum pidana islam, hukuman penjara bukan hukuman utama, melainkan hukuman pilihan bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hudud atau kisas. Biasanya perbuatan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah ringan, walaupun dalam praktiknya dapat juga dikenakan pada perbuatan yang dinilai berat. Hal ini karena hukuman diserahkan kepada kekuasaan hakim dengan menimbang kemaslahatan.
3. Hukuman jilid, cambuk, dan sejenisnya.
4. Hukuman pengasingan.
5. Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatannya di media.
6. Hukuman denda berupa harta.
7. Hukuman kafarat, karena pelaku berbuat maksiat. misalnya berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan fakir miskin, dan lain-lain

Prinsip penjatuhan takzir menjadi wewenang penuh ulil amri baik bentuk maupun jenisnya. Tujuannya untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 17 Agustus 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa Banyuputih. Rt 9/04 Kecamatan Wringin

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang kayu

Pendidikan : SD

Dalam putusan ini, kedua terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso yang dibacakan dipersidangan dengan Nomor : PDM-III-57/BONDO/10/2015 dengan isi tuntutan :

1. Menyatakan terdakwa I. Asmianto alias P. Len bin Minu (Alm) dan terdakwa II. Soardi alias P. Ela bin Sudirman. (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Dengan sengaja membeli hasil hutan, kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf m jo pasal 87 (1) huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Asmianto alias P. Len bin Minu (Alm) dan terdakwa II. Soardi alias P. Ela bin Sudiman. (Alm),

dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa 69 glondong kayu jati berbagai ukuran, 22 kayu berbentuk kusen dan 18 kayu jati olahan berbentuk balok, slimar dan sirap, dirampas untuk Negara, Perum Perhutani KPH Bondowoso.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) .

Landasan Hukum guna menjerat Perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf m jo pasal 87 (1) huruf c UU RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kronologi sebagai berikut :

Terdakwa I. Asmianto alias P. Len Bin Minu (Alm) dan terdakwa II Soardi alias P. Ela bin Sudiman (Alm) secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat desa Jatisari Rt 7 Rw 2 Kec. Wringin Kab Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan, kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa II. Soardi alias P. Ela bin Sudiman (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 15.00 wib bertempat dirumah saksi Aziz telah membeli kayu jati tebangan hasil hutan bentuk glodongan dari Aziz alias P. Wati bin Jamal dan P. Dila secara borongan yang pada saat itu saksi Azis alias P. Ela bin Jamal mengatakan kepada terdakwa II. Soardi alias P. Ela bin Sudiman bahwa kayu jati tersebut resmi dari lokasi dan tebangan milik Perhutani dan kalau terjadi sesuatu saksi Aziz mau bertanggung jawab sehingga terdakwa II. Soardi alias P. Ela bin Sudiman mau membelinya dan setelah terjadi transaksi disepakati harga sebesar Rp. 8.750.000,- dan tambah ongkos truk Rp.200.000,

Bahwa selanjutnya kayu jati sebanyak lebih kurang 69 batang bentuk glodongan yang dibeli terdakwa II. Soardi alias P. Ela bin Sudiman secara borongan tersebut diangkut dengan menggunakan 1 unit truk warna merah kerumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len bin

wilayah hutan khususnya di wilayah kawasan Hutan Wringin bagian alas gunung Ringgit. Ia mengetahui pihak perhutani kehilangan kayu jati diketahui pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 21.00 wib ketika saksi melakukan patroli dikawasan Hutan petak 70 blok alas Gunung Ringgit masuk dusun Tambelan desa Sumbermalang Kec Wringin Kab Bondowoso dan saksi kemudian mendapat laporan bahwa kayu jati sebanyak 16 pohon yang hilang tersebut berada di rumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len di desa Jatisari kecamatan Wringin Kab Bondowoso, dan saat itu terdakwa II Asmianto tidak ada dirumah saksi ketahui telah melarikandiri. saksi datang kelokasi tempat penyimpanan kayu di rumah terdakwa I. Asmianto dan ditemukan 69 glondong kayu jati ukuran kubikasi 3,943 m3 dan kayu yang diolahsebanyak 18 bentuk kosen dan 22 bentuk slemar. Bahwa benar kayu jati yang ditemukan di rumah terdakwa I. Asmianto tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat surat keterangan sahnya hasil hutan. Bahwa atas kejadian tersebut perum perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.89.812.000,-

2. Saksi Nurul Hidayat alias P. Ferdi bin Samsuri, bahwa saksi karyawan perhutani RPH Wringin sebagai mandor terbang dan saksi mengtathui Perhutani telah kehilangan kayu jati di wilayah Petak 70 yaitu pada hari Kamis tanggal; 24 September 2014 sekira jam 04.30 wib setelah saksi ditelpon oleh KRPH Wringin yaitu saksi Teguh Priono. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I. Asmianto alias P. Len bin Minu,

terdakwa II. Soardi Alias P. Ela bin Sudiman dan saksi Aziz alias P. Wati bin Jamal. Bahwa benar kayu yang diajukan dimuka persidangan berupa 69 glondong kayu jati 69 glondong kayu jati berbagai ukuran, 22 kayu berbentuk kusen dan 18 kayu jati olahan berbentuk balok, slimar dan sirap, adalah benar yang ditemukan dan disita dari tempat penyimpanan kayu jati di rumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len adalah benar milik perhutani Bondowoso.

3. Saksi Muhammad Muher alias P. Farel, menerangkan bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa I. Asmianto karena masih mertua saksi. Bahwa benar pekerjaan mertua saksi adalah tukang meubel dan mengerjakan sendiri dirumah saksi dan bekerja meubel sejak 25 tahun lalu. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa I. Asmianto ketika pihak Perhutani mendatangi rumah terdakwa dan mengecek keberadaan kayu. Bahwa benar kayu yang diajukan dimuka persidangan berupa 69 glondong kayu jati 69 glondong kayu jati berbagai ukuran, 22 kayu berbentuk kusen dan 18 kayu jati olahan berbentuk balok, slimar dan sirap, adalah benar yang ditemukan dan disita dari tempat penyimpanan kayu jati di rumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len.

4. Saksi Yoyo menerangkan Bahwa benar saksi sebagai anggota polmob Perhutani Bondowoso mendapat Info dari KRPH Wringin saksi Teguh Priono bahwa Perhutani kehilangan kayu pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 di kawasan hutan Petak 70 alas Gunung

Ringgit dusun Tembelang desa Sumbermalang Kec. Wringin Kab. Bondowoso. Selanjutnya saksi bersama teman polmob melakukan pengejaran menuju arah desa Jatisari dan mendapati bahwa kayu milik Perhutani sudah berada dirumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len bin Minu (Alm), Bahwa setelah itu saksi bersama sama rekan polmob lainnya menghubungi KRPH Wringin yaitu Saksi Teguh Priono dan Asper Besuki dan juga Polres Bondowoso yang kemudian setelah dilakukan pengecekan ke rumah terdakwa I, selanjutnya petugas mengamankan kayu jati tersebut. Bahwa benar kayu yang ditemukan bentuk glondongan dan pada salah satu ujung kayu glondongan tersebut terdapat ontrek namun bila tidak ontretnya atau leter pada salah satu ujungnya maka kayu tersebut bukan dari wilayah tebangan resmi.

5. Saksi Erfan Efendi menerangkan bahwa benar saksi sebagai anggota polmob Perhutani Bondowoso. Bahwa benar saksi bersama anggota polmob lainnya sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada truk pengangkut kayu keluar dari kawasan hutan petak 70 dan selanjutnya saksi bersama teman polmob melakukan pengejaran menuju arah desa Jatisari sesampainya di desa tersebut tidak berhasil menemukan keberadaan truk namun mengetahui dan mendapati bahwa kayu milik perhutani sudah berada dirumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len bin Minu (Alm), Bahwa setelah itu saksi bersama sama rekan polmob lainnya menghubungi KRPH Wringin yaitu Saksi

Teguh Priono dan Asper Besuki dan juga Polres Bondowoso yang kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Perhutani bahwa benar kayu tersebut berasal dari kawasan petak 70 hutan alas gunung Ringgitr Blok Tembelang masuk wilayah Desa Sumbermalang Wringin Bondowoso, selanjutnya petugas mengamankan kayu jati tersebut.

6. Saksi Tonari dan saksi Jokosuwarno menerangkan Bahwa benar pihak Perhutani kehilangan kayu jati diketahui pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 21.00 keberadaan ditemukan kayu jati yang hilang berada di rumah terdakwa Asmianto alias P. Len yang beralatkan di desa Jatisari Kec Wringin Kab Bondowoso dan ketika ditanyakan terkait surat-surat kayu tersebut terdakwa I. Asmianto alias P. Len tidak berada dirumahnya dan telah melarikan diri. Bahwa kayu yang ditemuka dirumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len berupa 69 glondong kayu jati 69 glondong kayu jati berbagai ukuran, 22 kayu berbentuk kusen dan 18 kayu jatu olahan berbentuk balok, slimar dan sirap. Bahwa benar kemudian para saksi bersama KRPH Wringin melaporkan kejadian secara lisan kepada Kasat Reskrim Polres Bondowoso selanjutnya melakukan penyitaan terhadap kayu-kayu jati tersebut dirumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len. Bahwa benar para saksi telah kerumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len untuk meminta surat surat terkait kepemilikan kayu jati tersebut terdakwa I. Asmianto tidak berada dirumahnya dan melarikan dan para saksi

September 2014 sekira jam 16.00 wib dirumahnya di desa Jatisari Kec. Wringin Kab.Bondowoso. Bahwa benar terdakwa telah sepakat menyimpan atau menerima titipan kayu hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah dari terdakwa II Soardi alias P. Ela yang saat itu katanya mempunya barang kayu jati berbagai jenis ukuran selanjutnya meminta agar terdakwa I. Asmianto menjualkan kayu jati tersebut kepada orang lain dan selanjutnya saksi mengatakan agar kayu jati tersebut diantarkan kerumah terdakwa I.

2. Bahwa benar sekira jam 18.00 wib terdakwa I. keluar rumah untuk mengantarkan mebel dan kusen ke daerah jember dan kemudian terdakwa I. mendapat telepon dari istri terdakwa I bahwa dirumah terdakwa telah digeledah untuk kemudian diamankan barang berupa kayu jati yang tanpa dilengkapi surat surat keterangan syahnya hasil hutan yang terdakwa I terima dari terdakwa II. Soardi als P. Ela dan mengetahui hal tersebut terdakwa memilih tidak kembali ke rumah namun melariukan diri ke Bali. Bahwa benar awalnya terdakwa I tidak mengetahui kayu jati tersebut namun melihat ciri-cirinya bahwa kayu jati tersebut bukan merupakan kayu desa namun merupakan kayu hutan yang terdakwa tidak ketahui dari mana. Benar bahwa kayu jati kayu jati yang disimpan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen surat yang sah dari pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar kayu yang diajukan dimuka persidangan berupa 69 glondong kayu jati 69 glondong kayu jati berbagai ukuran, 22 kayu berbentuk kusen dan 18 kayu jati olahan berbentuk balok, slimar dan sirap, adalah benar yang ditemukan dan disita dari tempat penyimpanan kayu jati di rumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len.
4. Terdakwa II : Soardi alias P. Ela bin Sudiman menerangkan bahwa benar dirinya telah membeli kayu jati tanpa dilengkapi surat yang

sah kepada saksi Aiz alias P. Wati pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 15.00 wib dirumah saksi Aziz di Desa Sumbermalang Kec. WringinKab.Bondowoso.

5. Bahwa benar saat itu sebelumnya ditelpon oleh Aziz menawarkan kayu jati karena saksi Aziz mengetahui kalau terdakwa II. Sebagai mebel dan tukang kayu. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa II. Dengan cara membeli kayu hutan berupa jati tanpa dilengkapisurat surat dan saat itu Aziz mengatakan bahwa ini adalah kayu resmi Perhutani, serta telah dibicarakan dengan petugas lain dan mendapat persetujuan / ijin dari mandor tebang lokasi tebangan milik Perhutani apabila terjadi sesuatu hal maka Aziz akan bertanggung jawab penuh. Bahwa atas hal tersebut selanjutnya terdakwa II tawar menawar dan jadi dengan harga Rp. 8.750.000,- dan kemudian kayu jati tersebut terdakwa II kirimkan kepada terdakwa I. Asmianto alias P. Len. Bahwa terdakwa membeli kayu jati tersebut borongan dengan harga Rp.8.750.00,- ditambah dengan ongkos truk Rp.200.000,- sehingga total Rp.8.950.000,-
6. Benar kayu tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan truk milik Bu Ana dan di sopiri oleh Topik. Bahwa benar keuangan sebesar Rp. 8.750.000,- tersebut diserahkan kepada Aziz dirumahnya dan diketahui oleh petugas Perhutani / mandor tebang yang sudah ada dirumah Aziz.

7. Bahwa benar setelah itu terdakwa II Soardi alias P. Ela bin Sudiman pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 16.00 wib dirumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len Desa Jatisari Kec.Wringin Kab. Bondowoso. Telah menitipkan atau menyimpan kayu tersebut. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan cara terdakwa I. Asmianto sepakat menyimpan atau menerima titipan kayu hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah dari terdakwa II Soardi alias P. Ela yang saat itu terdakwa II mempunyai barang kayu jati berbagai jenis ukuran selanjutnya meminta agar terdakwa I. Asmianto menjualkan kayu jati tersebut kepada orang lain dan selanjutnya saksi mengatakan agar kayu jati tersebut diantarkan kerumah terdakwa I. Asmianto dan tak berselang ebebrapa lama sekira jam 16.00 wib datang sebuah truk yang mengangkut kayu jati milik terdakwa II. Soardi selanjutnya terdakwa I. terima dan dismpn diarea sekitar rumah terdakwa I. Asmianto. Bahwa masuk terdakwa membeli kayu jati tanpa dilengkapi bersama sama surat sahnya hasil hutan karena terdakwa sebagai pedagang kayu / meubel ingin mendapat hasil dari hasil penjualan kayu tersebut.
8. Bahwa benar kayu yang diajukan dimuka persidangan berupa 69 glondong kayu jati 69 glondong kayu jati berbagai ukuran, 22 kayu berbentuk kusen dan 18 kayu jati olahan berbentuk balok, slimar dan sirap, adalah benar yang ditemukan dan disita dari tempat

Soardi alias P. Ela Bin Sudiman (alm) dalam kasus tindak Pidana Penadahan Hasil Hutan adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I : **Asmianto alias P. Len bin Minu dan Terdakwa II Soardi alias P. Ela bin Sudiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja membeli hasil hutan, kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama* “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I : Asmianto alias. P. Len bin Minu dan Terdakwa II Soardi alias P. Ela bin Sudiman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 69 glondong kayu jati berbagai ukuran, 22 kayu berbentuk kusen dan 18 kayu jatu olahan berbentuk balok, slimar dan sirap, dirampas untuk Negara, Perum Perhutani KPH Bondowoso.
6. Memerintahkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara

- b. Unsur dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan, kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan maka didapat fakta bahwa:

- 1) Terdakwa II Soardi telah membeli kayu jati tanpa dilengkapi surat yang sah kepada saksi Aziz alias P. Wati pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 15.00 wib di rumah saksi Aziz di dusun Tembelang Desa Sumbermalang Kec. Wringin Kab. Bondowoso.
- 2) Saat sebelumnya ditelefone oleh Aziz menawarkan kayu jati karena saksi Aziz mengetahui kalau terdakwa II. Sebagai pembel dan tukang kayu.
- 3) Benar Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa II. Dengan cara membeli kayu hutan berupa jati tanpa dilengkapi surat-surat dan saat itu Aziz mengatakan bahwa ini adalah kayu resmi perhutani, serta telah dibicarakan dengan petugas lain dan mendapat persetujuan/ijin dari mandor tebang lokasi tebangan milik perhutani apabila terjadi sesuatu hal maka Aziz akan bertanggung jawab penuh.
- 4) Atas hal tersebut selanjutnya terdakwa II tawar menawar dan jadi dengan harga Rp. 8.750.000,- dan kemudian kayu jati

tersebut terdakwa II kirimkan kepada terdakwa I. Asmianto alias P. Len.

- 5) Terdakwa membeli kayu jati tersebut borongan dengan harga Rp.8.750.00,- ditambah ongkos truk Rp.200.000,- sehingga total Rp.8.950.000,-
- 6) Benar kayu tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan Truk milik Bu Ana dan di Sopiri oleh Topik dan benar keuangan sebesar Rp. 8.750.000,- tersebut diserahkan kepada Aziz di rumahnya dan diketahui oleh mandor terbang dan P. Dila yang sudah ada dirumah Aziz.
- 7) Ketika terdakwa II sering masuk lokasi tebangan kayu jati untuk melihat dan memilih kayu jati yang akan dibeli dan juga ketika kayu jati sudah berada diatas truk maka kemudian terdakwa II naik keatas truk danb melihat kayu tersebut.
- 8) Setelah itu terdakwa II Soardi alias P. Ela bin Sudiman pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 16.00 wib dirumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len desa Jatisari Kec. Wringin Kab. Bondowoso. Telah menitipkan atau menyimpan kayu tersebut.
- 9) Perbuatan tersebut dilakukan cara terdakwa I. Asmianto sepakat menyimpan atau menerima titipan kayu hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari terdakwa II Soardi alias P. Ela yang saat itu terdakwa II mempunya barang kayu

jati berbagai jenis ukuran selanjutnya meminta agar terdakwa I. Asmianto menjualkan kayu jati tersebut kepada orang lain dan selanjutnya saksi mengatakan agar kayu jati tersebut diantarkan kerumah terdakwa I. Asmianto dan tak berselang beberapa lama sekira jam 16.00 wib datang sebuah truk yang mengangkut kayu jati milik terdakwa II. Soardi selanjutnya terdakwa I. terima dan disimpan di area sekitar rumah terdakwa I. Asmianto.

10) Terdakwa II. Soardi alias P. Len membeli kayu jati tanpa dilengkapi bersama sama surat sahnya hasil hutan karena terdakwa sebagai pedagang kayu / meubel ingin mendapat hasil dari hasil penjualan kayu tersebut dan juga terdakwa I. Asmianto mau menerima titipan kayu jati tersebut karena terdakwa I. Asmianto pekerjaannya sebagai mebeul dan tukang kayu maka mau menerima kayu jati tersebut yang tanpa dilengkapi bersama dengan sahnya hasil hutan karena terdakwa I. ingin memperoleh keuntungan dari menjualkan kayu jati tersebut baik bentuk glondongan maupun bentuk olahan.

11) Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira jam 23.00 wib dilakukan penyitaan atas kayu kayu yang disimpan di rumah terdakwa I. Asmianto alias P. Len sebanyak 69 glondong kayu jati berbagai ukuran, 22 kayu berbentuk

kusen dan 18 kayu jatu olahan berbentuk balok, slimar dan sirap kemudian diamankan ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dengan demikian unsur **“dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan, kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”** telah terpenuhi dan terbukti.

2. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan maka didapat fakta bahwa benar setelah terdakwa II Soardi telah membeli kayu jati tanpa dilengkapi surat yang sah kepada saksi Aziz alias P. Wati pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 15.00 wib dirumah saksi Aziz alias P. Wati di dusun Tembelang Desa Sumbermalang Kec. Wringin Kab. Bondowoso, kemudian terdakwa II. Soardi menghubungi terdakwa Asmianto alias P. Ela lalu antara terdakwa I. Asmianto sepakat menyimpan atau menerima titipan kayu hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari terdakwa II Soardi alias P. Ela yang saat itu terdakwa II mempunyai barang kayu jati berbagai jenis ukuran selanjutnya meminta agar terdakwa I. Asmianto menjualkan kayu jati tersebut kepada orang lain dan selanjutnya saksi mengatakan agar kayu jati tersebut diantarkan kerumah terdakwa I. Asmianto dan tak berselang beberapa lama sekira jam 16.00 wib datang sebuah truk

